# BAB III METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitan di PT. Tiga Dkiss Parfum Kabupaten Deli Serdang

## Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis[.96](#_bookmark95)Kemudian dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan *(field reseacrh)*. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Dalam metode penelitian hukum, dapat di kenal dua macam metode penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan antara bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan bahan primer yang didapat di lapangan.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu:

96 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), h.1.

* 1. Wawancara (Interview) Wawancara merupakan metode di mana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.[97](#_bookmark96)
	2. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[98](#_bookmark97)

## Sumber Data

* 1. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis dengan pihak PT. Tiga Dkiss Parfum Kabupaten Deli Serdang.

* 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

* + 1. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:
			1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

97 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.127

98 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 240

* + - 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
		1. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikelartikel, makalah, dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
		2. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
			1. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
			2. Kamus Hukum

## Teknik Pengolahan

Data Dalam mengolah data penulis melakukan beberapa upaya diantaranya:

* 1. Pengeditan *(editing)*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk kepruan proses berikutnya;
	2. Menganalisa *(analyzing)*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan sampai kepada pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain; dan
	3. Menyimpulkan *(concluding)*, yakni pengambilan kesimpulan dari datadata yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.[99](#_bookmark98)